

BAB III

PROFIL DAN PEMIKIRAN PROF. SATJIPTO RAHARDJO

A. Profil Prof. Satjipto Rahardjo

1. Biografi

Beliau memiliki nama lengkap Prof. DR. Satjipto Rahardjo, SH. Lahir di Karanganyar, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Riwayat pendidikannya cukup panjang. Beliau menyelesaikan pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti *visiting scholar* di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang studi *Law and Society*.³⁷

Dalam kurun waktu yang sama ketika Satjipto Rahardjo sedang mendalami kajian ilmu hukum di negeri Paman Sam tersebut, pada Tahun 1970-an itu sebuah gerakan hukum yang juga dilandasi pandangan sosiologi hukum sedang berkembang di Amerika. Gerakan yang menyebut ideologinya sebagai *critical legal studies* (CLS) tersebut mewabah dalam cara pandang ilmuwan hukum negara adikuasa tersebut. CLS atau Studi Hukum Kritis itu sendiri merupakan perkembangan pemikiran sosiologi hukum, bidang yang digeluti oleh Satjipto dengan teguh dari awal karir hukumnya. Hal ini tidak bermaksud menyebutkan cara pandang keilmuan Satjipto adalah cara pandang yang sepenuhnya

³⁷ Lembar Biografi Prof. Satjipto Rahardjo dalam buku “*Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*“, h.153.

dipengaruhi oleh Studi Hukum Kritis tersebut, namun setidaknya Satjipto sedikit banyaknya merasakan cakrawala intelektual di Amerika ketika gerakan CLS itu diusung.³⁸

Kemudian beliau menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diselesaikan pada tahun 1979. Satjipto kemudian menjadi salah satu panutan utama studi sosiologi hukum di tanah air. Tulisantulisan ilmiah lepas dan buku-bukunya menjadi pokok perdebatan pemikiran hukum serta pelbagai diskursus sosiologi hukum. Terhadap hasil karya dan pemikirannya itu, Satjipto pantas ditasbihkan oleh sebagian kalangan sebagai salah satu begawan hukum terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini.³⁹

Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), beliau juga mengajar pada sejumlah Program Pascasarjana di luar UNDIP, antara lain di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Narasumber di beberapa Universitas di dalam negeri maupun di luar negeri.

Prof Tjip sapaan akrab beliau, pernah memangku jabatan sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas

³⁸ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), h.162.

³⁹ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), h.163

Diponegoro. Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH UNDIP, Prof Tjip memiliki andil yang sangat besar dalam menjalankan program ini multientry, yang mana program ini memungkinkan orang yang berlatar belakang bukan sarjana hukum (SH) bisa mengikuti program ini.

Sebagai pakar Satjipto juga pernah menduduki jabatan prestigious bahkan di era Soeharto. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang menjadi pegangan Ali Said (Mantan Ketua Mahkamah Agung) untuk menunjuk beberapa tokoh nasional sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) yang pertama di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1993, Satjipto Rahardjo menjadi salah satu dari 25 tokoh yang menduduki jabatan sebagai anggota KOMNAS HAM pertama tersebut bersama Soetandyo Wignyosoebroto yang juga sejawatnya sesama pakar sosiologi hukum Indonesia.⁴⁰

Sejak awal memang sangat kelihatan sekali bahwa Satjipto dengan sengaja mendedikasikan kehidupannya dalam dunia hukum. Hal ini terbukti dengan latar belakang pendidikan yang diambilnya sejak awal. Semua orang tahu dengan pasti bahwa Satjipto Rahardjo merupakan akademisi yang sangat getot sekali membicarakan kebobrokan dan mengkritisi hukum di Indonesia. Bahkan dengan sikap kritisnya ia kemudian menemukan berbagai

⁴⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), h.164.

sikap yang dinilai menghalangi kemajuan hukum bagi rakyat. Tidak hanya sebatas itu, yang terpenting beliau juga mencoba menawarkan solusi ber hukum yang sesuai dengan konteks masyarakat.⁴¹

2. Karya-karya Prof. Satjipto Rahardjo

Bisa dibilang bahwa Prof. Tjip merupakan orang yang paling produktif dalam berkarya.⁴² Hal ini dibuktikan dengan berbagai publikasi yang disusun dalam bentuk karya buku antara lain: *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum* yang diterbitkan pada tahun 1977. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan* yang ditulis tahun 1980. Ditahun yang sama juga menulis buku *Hukum dan Masyarakat*. Kemudian pada tahun 1981 beliau juga menulis *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.

Kemudian buku yang berjudul *Permasalahan hukum di Indonesia* berhasil beliau terbitkan pada tahun 1983, ditahun yang sama juga menulis buku *Hukum dan Perubahan Sosial*. Kemudian *Ilmu Hukum* ditulis pada tahun 1991, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* tahun 2002,

⁴¹ Miftahul A'la, *Prof. Tjip dan Mazhab Hukum Progresif*, Makalah diunduh pada tanggal 16 Oktober 2021 di miftah.blogspot.com.

⁴² Produktivitas Prof Tjip tampaknya berangkat dari motto hidupnya sebagai intelektual, yakni seorang intelektual adalah orang yang berpikir dengan tangannya. Lihat sambutan Satjipto Rahardjo dalam Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: Kita, 2006), h. ii.

Membangun Polisi Sipil tahun 2002, *Sisi- Sisi Lain Hukum di Indonesia* tahun 2003.

Pada tahun 2004 beliau juga menulis buku yang berjudul *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, yang diterbitkan di Surakarta oleh Muhammadiyah University Press, *Membedah Hukum Progresif* tahun 2006,⁴³ *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* tahun 2006, *Biarkan Hukum Mengalir* tahun 2007, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, *Mendudukan Undang- Undang Dasar: Suatu Optik dari Ilmu Hukum Umum* tahun 2007, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* tahun 2009, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* juga ditulis pada tahun 2009, *Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum* tahun 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* tahun 2009.

Selanjutnya buku yang berjudul *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia Kaitannya Dengan Profesi Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional* tahun 2009 dengan penerbit Genta Publishing Yogyakarta. Di penerbit dan tahun yang sama pula buku *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin* berhasil diterbitkan. Kemudian *Buku Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*

⁴³ Buku yang ditulis ini membedah tuntas tentang gagasan hukum progresif. Mulai dari pemikiran awal, menggugat harmonisasi dan idealisme hukum, posisi hukum ideal di masa depan hingga kristalisasi gagasan hukum progresif. Dibahas pula dengan tajam peranan sejumlah mazdhab hukum serta urgensi etika terhadap pembangunan hukum progresif juga bagaimana posisi hukum progresif dalam pembangunan hukum.

yang terbit tahun 2009.⁴⁴ Tulisan-tulisan beliau yang berupa artikel juga sering tampil menghiasi sejumlah media cetak, seperti Kompas,⁴⁵ Forum Keadilan, Tempo, Editor, Suara Merdeka dll.

B. Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo atau Prof. Tjip adalah seorang yang biasa dijuluki begawan sosiologi hukum Indonesia yang pertama mencetuskan gagasan hukum progresif. Gagasan ini kemudian mencuat kepermukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah lebih lanjut. Apa yang digagas oleh Prof. Tjip ini menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁴⁶

Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari

⁴⁴ Buku ini adalah buku yang terakhir ditulis oleh Prof. Satjipto Rahardjo sebelum beliau meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2011 di Rumah Sakit Pertamina Jakarta akibat mengalami kegagalan dalam pernafasan.

⁴⁵ Di Harian Kompas Prof. Tjip menulis dari tahun 1975 hampir 33 tahun lebih. Menurut catatan wartawan Kompas Subur Tjahjono, berdasarkan database dari Pusat Informasi Kompas, artikel yang ditulis Prof. Tjip ini telah lebih dari 387 (per 23 November 2009) dan masih diminati sebagai karya yang mampu memberikan opini pembanding dan solutif. Lihat Subur Tjahjono, *Satjipto, 33 Tahun Menulis Artikel*, dalam Kompas.com, dapat diakses melalui: <http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/27/05383141/satjipto.33.tahun.menulis.artikel>.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Kompas, Jakarta, 2006), h. Ix.

proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif-yang dapat dipandang sebagai yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam setting Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Prof. Tjip kemudian berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.⁴⁷

Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat, dan seakan-akan ilmu ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum. Karena pilihan *mainstream* ekonomi Indonesia yang cenderung positivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka. Sehingga tak heran agenda untuk menjalankan sistem ekonomi seperti ini, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik, dan

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Kompas, Jakarta, 2006), h. 10-11.

hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.⁴⁸

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan, karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi⁴⁹ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.⁵⁰

Berdasarkan uraian diatas, hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki

⁴⁸ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, h.186.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006), h. 3-4.

⁵⁰ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, h. 186.

karakteristik yang membedakannya dengan yang lain, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.⁵¹

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.⁵²

Sama halnya, ketika situasi tersebut di analogikan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat. Sewajarnya bahwa undang-undang penanaman modal sebagai regulasi yang pada kaitannya juga dengan pembangunan ekonomi di Indonesia diciptakan

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Kompas, Jakarta, 2007), h. 139.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Kompas, Jakarta, 2007), h. 140.

untuk pemenuhan hak dasar masyarakat. Bukan dengan tujuan sebaliknya, masyarakat menjadi victim akibat dari aturan tersebut.⁵³

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normative dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.⁵⁴

Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum yang pro status quo tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.

Terakhir adalah, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan dengan diametral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia disini merupakan konsekuensi terhadap

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Kompas, Jakarta, 2007), h. 140.

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Kompas, Jakarta, 2007), h. 143.

pengakuan, bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.⁵⁵

Diatas telah dijelaskan betapa besar risiko dan akibat yang akan dihadapi apabila kita menyerah bulat-bulat kepada peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila kita melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam berhukum. Karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience.*

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Kompas, Jakarta, 2007), h. 146.